

## SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PROGRAM MY OWN INSTALLMENT (KONVERSI CICILAN)

### MELALUI D-BANK PRO

#### Definisi

1. Bank Danamon adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang berkedudukan di Jakarta, termasuk seluruh kantor-kantor cabang dan unit-unit kerja, yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. D-Bank PRO adalah jasa layanan informasi dan transaksi perbankan yang disediakan oleh Bank Danamon kepada nasabah selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, serta dapat diakses oleh nasabah, baik melalui D-Bank PRO mobile dengan menggunakan telepon selular maupun melalui D-Bank PRO web dengan menggunakan komputer/tablet.
3. Kartu Kredit Danamon dan Kartu Charge Danamon (selanjutnya disebut “**Kartu**”) adalah kartu kredit dan kartu charge yang diterbitkan oleh Bank Danamon, baik kartu utama maupun kartu tambahan.
4. Pemegang Kartu adalah individu yang memiliki dan menggunakan Kartu Kredit Danamon atau Kartu Charge Danamon.
5. Program adalah Program My Own Installment (Konversi Cicilan) dari Bank Danamon, dimana Pemegang Kartu dapat melakukan perubahan (konversi) transaksi pembelian Kartu menjadi cicilan.

#### Syarat dan Ketentuan Program

1. Pemegang Kartu wajib membaca, memahami, dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Umum Program pada saat pengajuan melalui D-Bank PRO.
2. Pemegang Kartu wajib mendaftarkan diri dengan mengisi dan mengajukan keikutsertaan program melalui D-Bank PRO yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Umum Program.
3. Program ini tidak berlaku untuk Kartu Danamon Corporate.
4. Kartu wajib dalam keadaan aktif, tidak menunggak, dan/atau tidak dalam status terblokir.
5. Kartu dan transaksi yang diikutsertakan dan diajukan pada Program ini adalah Kartu dan transaksi yang dipilih oleh Pemegang Kartu utama pada aplikasi D-Bank PRO.
6. Minimum transaksi yang dapat diajukan adalah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
7. Informasi transaksi yang ditampilkan dalam D-Bank PRO adalah transaksi yang terdapat pada Kartu utama dan Kartu tambahan, namun yang berhak mengajukan Program ini hanya Pemegang Kartu utama.
8. Transaksi yang dapat diubah menjadi cicilan hanya transaksi pembelian dan tidak termasuk transaksi tarik tunai (*cash advance*), transfer dana (*money transfer*), pembayaran tagihan (*bill payment*), transaksi cicilan maupun yang telah dikonversi menjadi cicilan, dan biaya transaksi.
9. Transaksi yang dapat diubah menjadi cicilan adalah tagihan yang belum ditagihkan pada lembar tagihan.
10. Tidak ada maksimum transaksi yang dapat dikonversi menjadi cicilan.
11. Jumlah maksimal transaksi yang dapat diajukan adalah sebanyak 5 (lima) transaksi dalam (1) satu kali pengajuan Program.
12. Transaksi yang dikonversi menjadi cicilan hanya dapat diajukan dalam 1 (satu) saluran penawaran, sehingga apabila ada permintaan untuk transaksi yang sama terjadi dalam beberapa saluran

penawaran yang berbeda, maka pengajuan tersebut akan diproses sesuai dengan tanggal pengajuan yang mana yang lebih dahulu diajukan.

13. Pemegang Kartu menyetujui bahwa Bank Danamon berhak untuk membebaskan bunga dan biaya administrasi atas Program ini yang besarnya sesuai dengan yang tertera dalam aplikasi D-Bank PRO.
14. Nilai cicilan yang tertera pada halaman konfirmasi D-Bank PRO berupa estimasi perhitungan sesuai dengan pilihan tenor dan bunga Pemegang Kartu. Nilai cicilan yang sebenarnya adalah sebagaimana tertera pada lembar tagihan Pemegang Kartu.
15. Beban bunga dan biaya administrasi akan mengikuti jangka waktu cicilan yang dipilih dan akan dikenakan kepada Pemegang Kartu untuk setiap transaksi yang diubah menjadi cicilan.
16. Perhitungan bunga cicilan menggunakan perhitungan cicilan tetap, dimana total cicilan tetap akan memiliki komposisi porsi pokok pinjaman dan porsi bunga tidak sama pada setiap bulannya, komposisi akan berbanding terbalik mulai dari cicilan pertama dilakukan sampai dengan pelunasan pembayaran angsuran pada Bank Danamon.
17. Bank Danamon berhak membatalkan keikutsertaan Pemegang Kartu atas Program apabila tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program dan/atau berdasarkan penilaian/pemeriksaan yang dilakukan Bank Danamon ternyata tidak sesuai dengan kebijakan Bank Danamon.
18. Perubahan transaksi menjadi cicilan akan diproses dalam 1-2 (satu sampai dua) hari kerja setelah transaksi berhasil dibukukan. Apabila transaksi tidak berhasil dibukukan dalam 5 hari kerja maka pengajuan program akan dibatalkan.
19. Apabila diperlukan sesuai kebijakan Bank Danamon, Bank Danamon akan melakukan konfirmasi melalui telepon ke nomor telepon seluler Pemegang Kartu yang terdaftar pada sistem Bank Danamon.
20. Pemegang Kartu akan menerima notifikasi pemberitahuan atas pengajuan Program melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar pada sistem Bank Danamon.
21. Setiap pelunasan dipercepat atau pembatalan transaksi Program, akan dikenakan biaya penalti sebesar 5% (lima persen) dari sisa pokok pinjaman Program dan bunga yang berjalan saat itu (jika ada).
22. Atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran Program, Pemegang Kartu akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan biaya yang berlaku pada Bank Danamon.
23. Dalam hal Pemegang Kartu tidak membayar minimum tagihan Kartu selama 2 (dua) bulan berturut turut pada tanggal jatuh tempo, maka Bank Danamon akan menagihkan seluruh sisa pokok pinjaman Program ditambah biaya penalti sebesar 5% (lima persen) dari sisa pokok pinjaman Program, denda keterlambatan dan bunga yang berjalan saat itu (jika ada).
24. Semua transaksi tidak terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Apabila terdapat adanya pelaporan indikasi penipuan, kecurangan dan/atau penyimpangan transaksi maka Bank Danamon berhak melakukan pembatalan transaksi dan/atau pengajuan Program, namun dengan adanya pembatalan oleh Bank Danamon tersebut tidak menghapuskan kewajiban Pemegang Kartu untuk membayarkan seluruh tagihan Kartu miliknya.
26. Untuk tujuan Program ini, Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Danamon untuk mengubah transaksi Kartu milik Pemegang Kartu menjadi cicilan.
27. Pemegang Kartu memahami bahwa:
  - a. Pengubahan transaksi menjadi cicilan akan mengurangi sejumlah D-Point atau Membership Rewards Point yang didapatkan dari transaksi;

- b. Apabila Pemegang Kartu mengajukan pembatalan atas cicilan, maka D-Point atau Membership Rewards Point tidak dikembalikan.

### **Syarat dan Ketentuan Lainnya**

1. Syarat dan ketentuan lain yang terkait dengan produk dan/atau layanan perbankan, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Program ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Pemegang Kartu serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan PT Bank Danamon Indonesia Tbk", "Syarat dan Ketentuan Umum Keanggotaan Kartu Danamon", "Syarat dan Ketentuan D-Point", dan "Syarat dan Ketentuan Umum D-Bank PRO".
3. Pemberian kuasa sebagaimana disampaikan pada Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dianggap sebagai pemberian kuasa yang memiliki kekuatan yang sama dengan dokumen surat kuasa, sehingga tidak diperlukan pembuatan surat kuasa secara terpisah.
4. Sepanjang tujuan pemberian dengan kuasa yang diberikan oleh Pemegang Kartu kepada Bank Danamon sesuai Syarat Ketentuan Umum Program ini belum terpenuhi, kuasa yang diberikan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga termasuk namun tidak terbatas pada sebab-sebab berakhirnya kuasa yang tercantum dalam pasal 1813 (pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa), 1814 (pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya) dan pasal 1816 (pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Pemegang Kartu dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank Danamon berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dari waktu ke waktu. Setiap perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum Program ini akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Program ini, maka Pemegang Kartu berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut dilakukan oleh Bank Danamon melalui media komunikasi Bank Danamon. Pemegang Kartu setuju bahwa Pemegang Kartu dianggap menyetujui perubahan tersebut dalam hal Pemegang Kartu tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut. Apabila Pemegang Kartu tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Pemegang Kartu berhak untuk membatalkan kepesertaan Program dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Pemegang Kartu kepada Bank Danamon (apabila ada).
6. Pemegang Kartu dapat mengajukan pengaduan atas produk/layanan perbankan secara lisan maupun secara tertulis melalui kantor cabang Bank Danamon yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui email di [hellodanamon@danamon.co.id](mailto:hellodanamon@danamon.co.id).
7. Prosedur mengenai layanan pengaduan dapat diakses melalui *website* <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.

8. PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
9. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.